



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI
EMAS PASCA COVID-19
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu
Syariah Alaman Bolak)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat - Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

DALMIAR DAYANTI HASIBUAN

NIM 18 401 00300

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI
EMAS PASCA COVID-19
(Studi Kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu
Syariah Alaman Bolak)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat - Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**DALMIAR DAYANTI HASIBUAN
NIM 18 401 00300**

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Pembimbing II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 3 012

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **DALMIAR DAYANTI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar
Bisnis Islam

Padangsidempuan, 21 Agustus 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **DALMIAR DAYANTI** yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI EMAS PASCA COVID-19"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 3 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DALMIAR DAYANTI HASIBUAN

NIM : 18 401 00300

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



DALMIAR DAYANTI
NIM. 1840100300

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DALMIAR DAYANTI HASIBUAN**
NIM : 18 401 00300
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid- 19”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal : 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



DALMIAR DAYANTI
NIM. 1840100300



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

NAMA : DALMIAR DAYANTI HASIBUAN
NIM : 18 401 00300
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI EMAS PASCA
COVID-19 (Studi Kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu
Syariah Alaman Bolak)

Ketua

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Nofinawati, M.A
NIDN. 2016118202

Ferry Alkadri, M.E
NIDN. 2028099401

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu /26 Juli 2023
Pukul : 07.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 70 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66
Predikat : PUJIAN

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI EMAS PASCA
COVID-19 (STUDI KASUS DI PT. PEGADAIAN CABANG
PEMBANTU SYARIAH ALAMAN BOLAK)
NAMA : DALMIAR DAYANTI HASIBUAN
NIM : 18 401 00300

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 25 Agustus 2023

Dekan


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : Dalmiar Dayanti Hasibuan
NIM : 18 401 00300
JUDUL : Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19

Penelitian ini membahas tentang Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 (Studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai Minat, Gadai (*Rahn*), dan Emas. Minat Berdasarkan Etimologis berasal dari bahasa inggris yaitu *Interest* yang berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan terhadap sesuatu), keinginan. Gadai (*Rahn*) berasal dari bahasa arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu, *ar-rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Emas menurut para ahli, istilah emas (*gold*) berasal dari bahasa sansekerta *jvalita* yang diambil dari kata *jval* yang berarti "bersinar". Emas merupakan unsur kimia dengan nomor atom 79.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang pengumpulan datanya dengan wawancara. sumber data lainnya adalah sekunder yaitu seperti dari buku, jurnal, Subjek dalam penelitian ini adalah 93 orang sebagai informan yang di wawancara dengan kriteria yang sudah di tetapkan, serta hasil data-data yang diperoleh akan di olah secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pegadaian dimasa pandemi sangat banyak diminati oleh Nasabah Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak karena bertransaksi di pegadaian sangat mudah dengan hanya menggunakan KTP dan barang yang ingin digadaikan selain itu bertransaksi dipegadaian juga sangat praktis, cepat, dan tidak menyita waktu untuk keperluan transaksi pencairan dananya sehingga hal demikian sangat cocok untuk keperluan mendesak. Minat masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak yaitu adanya nasabah yang mengetahui tentang gadai di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mendapat informasi yang diperoleh dari temannya sehingga tertarik untuk menjadi nasabah disini. Nasabah yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak rata-rata nasabah yang sudah lama atau sering menggadaikan emasnya disini. Respon nasabah semuanya positif terhadap pegadaian. Nasabah disini lebih dominan pada faktor internal, yaitu faktor yang terdorong atas kemauan sendiri.

Kata Kunci: Minat, Gadai Emas, Pegadaian Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan, yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, MA., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Sarmiana Batubara, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang baik.
5. Seluruh Akademika IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak Subhan S.E (Ketua PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak) dan seluruh Staff Kepegawaian yang telah memberi izin dan memberikan informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Gabe Hasibuan serta Ibunda tercinta Ana Rambe yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan moral serta doa tulus yang selalu senantiasa mengiringi langkah peneliti.
9. Teristimewa juga kepada saudara-saudari peneliti yang sangat peneliti sayangi dan cintai yaitu Muhammad Amri Hasibuan, Abdi Mahendra Hasibuan, Intan Pita Sari Hasibuan yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa- doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas mereka dengan surga-Nya.
10. Terima kasih kepada Ustadzah Pengurus dan Ustadzah Musyrifah Lembaga Tahfidz Qur'an sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam menempuh jalan kebaikan semoga Allah Menempatkan mereka di surga Firdaus-Nya.
11. Untuk sahabat peneliti Pebri Khairani, Siti Nur Intan, Deni Sahara, Mega Silvia Putri, Winda Andari Simamora, Bung Rano, Ahmad Khoiri, Azan

Batubara, dan teman lainnya yang telah memberikan semangat dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2018, khususnya Perbankan Syariah 7 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
13. Kepada teman-teman KKL Group 03 Desa Batahan 2, dan Group Magang Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Tidak panjang kata yang dapat peneliti tuliskan, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, Agustus 2023
Peneliti,

DALMIAR DAYANTI
NIM. 18 401 00300

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	ES (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilaluioleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FEBI IAIN PADANGSIDIMPUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	12
1. Minat Masyarakat	12
a. Pengertian Minat.....	12
b. Macam- Macam Minat.....	12
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat	14
d. Indikator Minat	16
e. Konsep Minat.....	17
f. Minat Menggunakan Gadai Emas.....	18
2. Gadai (Ar-Rahn)	19
a. Pengertian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	19
b. Dasar Hukum Gadai.....	20
c. Rukun dan Syarat Gadai	27
3. Emas.....	28
a. Pengertian Emas.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	46
1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidimpuan	46
2. Letak geografi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	47
3. Visi-misi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan	47
4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.	48
5. Prosedur dalam Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.....	48
6. Produk Pegadaian Syariah	49
7. Keunggulan Pegadaian Syariah	52
8. Kekurangan Gadai Syariah	53
9. Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ...	53
10. Keunggulan Pinjaman Kredit Pegadaian Syariah	57
B. Deskripsi Hasil Penelitian	60
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	74
D. Keterbatasan Penelitian	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah nasabah pembiayaan Gadai Emas sebelum pandemi,waktu pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 pada PT. Pegadaian Syariah.....	6
Tabel 2.1	Perbedaan Sistem Hukum Gadai Konvensional dan Syariah	25
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31

DAFTAR GAMBAR

Skema <i>Ar-Rahn</i>	49
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan (Tiongkok) pada Desember 2019. Masuknya pandemi covid-19 di Indonesia ini tentulah membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan baik dalam peribadatan agama, kesehatan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perekonomian.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghambat penyebaran covid-19 dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan, diantaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah yang semuanya tentu dapat menghambat kegiatan perekonomian.¹ Indonesia memiliki kasus terinfeksi covid-19 berjumlah 344.749 jiwa dan meninggal dunia 12.156 jiwa pada pertengahan Oktober 2021. Dari data tersebut Indonesia sudah mencapai urutan ke-17 dari berbagai negara tergolong rentan kematian.²

Pengaruh merebaknya virus corona bagi perekonomian di Indonesia mengalami dampak yang begitu besar. Terutama bagi masyarakat yang ekonomi menengah kebawah yaitu banyaknya pegawai yang terkena PHK (Pengurangan

¹Untung Wahyudi dan Hartini Prasetyaning Pawestri “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah”, (*Jurnal Widyagama National Conference on Economics and Business*), Vol. 2, 2021, hal. 748.

²Winda Hidayanti, dkk.,” Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul maal wa Tanwil (BMT) Hubbul Wathon pada masa pandemi Covid-19”, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*), Vol. 7, No. 1, 2021, hal. 1.

Hak Kerja) baik pekerja formal maupun informal. Banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan karena mengalami penurunan pembeli, lalu jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi dikarenakan adanya peraturan PSBB sehingga orderan jasa pun menurun secara drastis.

Pandemi covid-19 telah berdampak terhadap lembaga keuangan di Indonesia, dimana pada masa pandemi pertumbuhan perekonomian masyarakat mengalami penurunan begitupun dengan kinerja lembaga keuangan. Dampak pandemi juga dirasakan oleh beberapa lembaga keuangan, selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus adanya penyebaran virus corona juga memberikan dampak negatif terhadap hampir seluruh sektor industri di Indonesia, salah satunya sektor industri yang tertekan karena mewabahnya virus corona adalah sektor Perbankan.

Sektor Perbankan adalah sektor usaha jasa yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit, namun dengan adanya pandemi virus corona membuat sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan kreditnya hal ini disebabkan semakin tingginya risiko gagal bayar dari kreditur karena sebagian besar masyarakat baik orang pribadi maupun perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan disaat pandemi virus corona selain peningkatan risiko kredit dampak pandemi virus corona juga mempengaruhi kinerja perbankan selain permodalan yang mengalami penurunan sektor perbankan juga dihapkan pada penurunan dana pihak ketiga (DPK) yang cenderung mengalami perlambatan

pertumbuhan yang tercatat pada april 2020, dibandingkan pada bulan sebelum adanya pandemi.³

Selain sektor perbankan dampak pandemi juga dirasakan oleh beberapa lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi simpan pinjam yang mengalami penurunan aset selama 2020- 2021 dibandingkan tahun lalu begitupun dengan pertumbuhan laba yang tercatat turun selain itu pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan diartikan pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Selain Koperasi perusahaan leasing atau sewa guna juga mengalami penurunan arus kas perusahaan selama 2020 serta menurunnya permintaan dari debitur dibandingkan tahun lalu.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman dana kepada nasabah dengan menerima barang gadai sebagai jaminan atas hutangnya tersebut.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Perum Pegadaian dengan prinsip musyarakah. Di dalam Perjanjian musyarakah Nomor 446/SP300.233/2002 dan Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk pendirian Pegadaian

³Agung Anggoro Seto,” Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia”, (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*), Vol.8, No. 2, 2021, hal. 145.

Syariah di seluruh Indonesia dan mengolahnya. Sedangkan perihal pendapatan dibagi dua yaitu 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian Syariah.⁴

Pegadaian di Indonesia terdapat dua macam yaitu, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah yaitu lembaga keuangan yang menerapkan sistem gadai dengan menggunakan prinsip syariah. Pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadits, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan ekonomi yang baru semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.⁵

Lembaga keuangan merupakan alternatif yang sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan sector riil, terutama pada lembaga keuangan pegadaian.⁶ Disaat ekonomi mengalami penurunan disaat pandemi, lembaga keuangan justru bisa membantu masyarakat dalam hal perekonomian, pegadaian dimasa pandemi ini sangat banyak diminati oleh masyarakat karena bertransaksi di pegadaian sangat mudah dengan hanya menggunakan KTP dan barang yang ingin digadaikan selain itu bertransaksi dipegadaian juga sangat praktis, cepat, dan

⁴Jefry Tarantang, *dkk.*, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : K- Media, 2019), hal. 13-14.

⁵Shintya Robiatul Adawiyah, *dkk.*, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung", (*Pactum Law Jurnal*), Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 156.

⁶Ria Restiana Pertiwi, "Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Masa Pandemi Covid-19," (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), hal. 3.

tidak menyita waktu untuk keperluan transaksi pencairan dananya sehingga hal demikian sangat cocok untuk keperluan mendesak.

Pada pegadaian khususnya pegadaian syariah terdapat program yang bernama *Rahn* (Gadai Emas). Tugas pokok Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.⁷ *Rahn* yaitu Menjadikan sesuatu untuk dijaminakan dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut.⁸ *Rahn* yaitu mendapatkan dana dari lembaga pegadaian dengan menyerahkan emas berupa logam mulia atau perhiasan sebagai jaminannya.

Dimasa pandemi ini harga emas mengalami peningkatan, sehingga menjadi peluang bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya. Maka dari itu disini dapat kita lihat bagaimana analisis minat masyarakat terhadap gadai emas di masa pandemi covid-19 apakah mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan yang dialami Pegadaian CPS Alaman Bolak dalam menarik masyarakat untuk bertransaksi pembiayaan gadai emas dimasa pandemi covid-19 ini.⁹

Data yang telah didapatkan menunjukkan bahwa jumlah nasabah mengalami Peningkatan yang terjadi dari tahun 2020- 2021 yaitu tahun di masa terjadinya pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat peningkatan yang sebagaimana terjadi di tahun 2020-2021 Menurut data yang peneliti peroleh dari Pegadaian CPS Alaman Bolak, di bandingkan dengan tahun

⁷Shintya Robiatul Adawiyah, *dkk.*, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung," *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal. 156.

⁸Jefry Tarantang, *dkk.*, *Op. Cit.*, hal. 16.

⁹Rizal Fatalbari, *dkk.*, " Dampak covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah," *Jurnal kajian ekonomi & bisnis islam*, Vol. 4, No. 2, 2021, hal.239.

sebelum adanya pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2017-2019 seperti pada tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah nasabah pembiayaan Gadai Emas sebelum pandemi masa pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 pada PT. Pegadaian Syariah

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian CPS Alaman Bolak
1.	2017	348 Nasabah
2.	2018	403 Nasabah
3.	2019	557 Nasabah
4.	2020	877 Nasabah
5.	2021	986 Nasabah
6.	2022	994 Nasabah
7	2023	458 Nasabah

Sumber : pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah yang menggunakan produk gadai emas pada PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak ini mulai dari tahun 2017 Sampai dengan tahun 2019 yaitu tahun sebelum adanya pandemi jumlah nasabah Gadai emas terdapat 1.308 nasabah, kemudian ditahun 2020-2021 terdapat peningkatan atau penambahan nasabah yang secara signifikan yaitu sebanyak 1.863 nasabah dan pada tahun 2022-2023 yaitu pada tahun pasca adanya pandemi jumlah nasabah Gadai Emas sebanyak 1.452 nasabah dan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan gadai emas sebelum pandemi, dimasa pandemi covid-19 dan pasca adanya pandemi covid-19 mengalami peningkatan nasabah di setiap tahunnya hal ini dikarenakan menurunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi tersebut yang memungkinkan orang-orang membutuhkan dana untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Lila Santi, Selaku Marketing di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak, pada tanggal 28 Maret 2022, Pada pukul 10:00 WIB.

Dibalik dampak negatif terhadap hampir seluruh sektor industri di Indonesia yang tertekan karena mewabahnya virus corona yaitu sektor perbankan selain sektor perbankan dampak pandemi juga dirasakan oleh beberapa lembaga keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam dan juga perusahaan leasing atau sewa guna namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak jumlah nasabah dimasa pandemi justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi

Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis tentang gadai terutama pada gadai emas yaitu lebih tepatnya di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak yaitu merupakan Cabang dari pegadaian Area Rantau Prapat yaitu meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan Gadai Emas pasca Covid-19. maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul“ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu pembatasan yang dilakukan pada masalah penelitian ini agar lebih terperinci. Pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti hanya akan membahas permasalahan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah penafsiran terhadap isi penelitian maka peneliti membatasi istilah dengan kata kunci yang berkaitan pada penelitian yaitu :

1. Analisis

Analisis adalah pemeriksaan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹¹

2. Minat

Berdasarkan Etimologis Minat berasal dari bahasa Inggris yaitu *Interest* yang berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan terhadap sesuatu), keinginan. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh, Minat dapat timbul dengan sendirinya yang dibarengi dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu.¹²

3. Gadai (*Ar-Rahn*)

Ar-Rahn berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu, *ar-rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang, sedangkan secara istilah menurut Ibn Qudamah adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.¹³

¹¹Muhammad, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 1.

¹²Ester Reni Sawitri, *Model Discovery Learning Berbantuan Komik Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar*, (Salatiga: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hal. 6.

¹³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 1.

4. Emas

Menurut para ahli, istilah emas (*gold*) berasal dari bahasa sansekerta *jvalita* yang diambil dari kata *jval* yang berarti “bersinar”. Emas merupakan unsur kimia dengan nomor atom 79.

5. Pandemi Covid- 19

Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Covid atau dikenal pula dengan corona virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Tiongkok dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas perekonomian tidak hanya di Tiongkok, tapi juga secara global.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah adalah: Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah adalah :

¹⁴Rusiadi, dkk., “Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia,” (*Jurnal Kajian Ekonomi dan kebijakan publik*), Vol.5, No. 2 Juli 2020, hal. 173.

1. Bagi peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan atau studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan untuk memperoleh gelar Akademik Sarjana Ekonomi (S.E) di bidang Perbankan Syariah ,juga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang perilaku masyarakat, dan melatih peneliti untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan, memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi serta membantu para mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pihak PT Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19.

4. Bagi Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa jadi barometer dan motivasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk- produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak dan mencapai suatu keinginan dalam membuat suatu keputusan untuk

melakukan gadai emas di masa pandemi covid- 19 pada PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan diamati, maka pembahasan penelitian terdiri dari 5 (Lima) bab, yang mana setiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian minat Nasabah, macam- macam minat, faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, Indikator Minat, Konsep Minat, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pengertian Emas, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Meliputi : Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan dan analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan dari hasil analisis Penelitian tersebut, analisis data secara deskriptif yang telah dilakukan.

Bab V Penutup merupakan bab yang memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Minat Masyarakat

a. Pengertian minat

Berdasarkan Etimologis Minat berasal dari bahasa Inggris yaitu *Interest* yang berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan terhadap sesuatu), keinginan. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh, Minat dapat timbul dengan sendirinya yang dibarengi dengan adanya rasa suka terhadap sesuatu, Sedangkan menurut Riadi Minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang mampu membuat seseorang ingin merasakan hal-hal yang menyenangkan.¹

b. Macam – macam Minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, macam-macam minat ini sangat sangat tergantung pada sudut pandang dan cara penggolongannya misalnya berdasarkan timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat, berdasarkan cara mendapatkan atau mengungkapkan minat itu sendiri. Menurut Abdul Rahman Sholeh minat terbagi atas tiga macam yaitu:

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

¹Ester Reni Sawitri, *Model Discovery Learning Berbantuan Komik Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar*, (Salatiga: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hal. 6-7.

- a) Minat Primitif, adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak atau nyaman, kebebasan beraktivitas, dan lain-lain. Hal itu meliputi kesadaran serta kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme. Tetapi dalam masyarakat kita, banyak terdapat hal-hal yang meskipun secara langsung tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita.
- b) Minat Kultural atau minat sosial, adalah minat yang timbul karena proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita misalnya keinginan untuk memiliki mobil, pakaian mewah, kekayaan dan lain-lain. Contoh yang lain misalnya minat belajar, individu punya pengalaman bahwa masyarakat akan lebih menghargai orang-orang terpelajar dan pendidikan tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi agar mendapat penghargaan dari masyarakat.²

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis. Minat kultural atau minat social juga merupakan minat dari taraf tinggi dengan hasil pendidikan yang penting. Orang yang benar-benar terdidik ditandai oleh adanya minat yang benar-benar luas serta benar-benar dalam terhadap hal-hal yang bernilai. Secara singkat, seluruh pandangan hidup seseorang

²Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 265.

atau seluruh perbendaharaan norma seseorang ditentukan oleh minatnya, artinya apa yang dianggapnya ada sangkut pautya dengan dirinya.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan misalnya: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian.
- 2) Faktor yang bersumber dari luar diri individu mencakup: lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.³

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, faktor yang mempengaruhi minat seseorang sebagaimana yang diuraikan di atas saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Keselarasan dan keterpaduan antara faktor tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas seseorang. Adapun menurut Crow and Crow yang dikutip dalam buku Abdul Rahman Shaleh ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam diri individu, misalnya dorongan untuk makan, akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi dan lain-lain.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya, minat untuk menggadai

³*Ibid.*, hal. 263.

timbul karena ingin mendapatkan Uang untuk keperluan mendesak atau keperluan lainnya .

- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.⁴

Dari ketiga faktor di atas tidak berdiri sendiri, melainkan suatu perpaduan dari ketiga faktor tersebut. Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka agak sulit bagi kita untuk menentukan faktor manakah yang menjadi awal penyebab timbulnya suatu minat.⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang terdiri dari faktor yang berasal dari dalam diri atau intern dan dari faktor yang berasal dari luar diri atau ekstren. Menurut M. Dalyono, minat itu timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari, karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Jadi, minat seseorang itu timbul dari berbagai sumber antara lain perkembangan instink dan hasrat, fungsi fungsi intelektual, pengaruh lingkungan, pengalaman, kebiasaan, pendidikan dan sebagainya.⁶

⁴ *Ibid.*, hal. 264.

⁵ *Ibid.*, hal. 265.

⁶ Zakiah Daradjat, *Loc.Cit.*

d. Indikator Minat

Indikator dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Salah satu yang berpengaruh dalam minat yaitu indikator, dalam minat terdapat beberapa indikator. Minat dapat diukur melalui 4 indikator sebagaimana yang disebutkan oleh Slameto (dalam Nurhasanah, Sobandi, 2016) yaitu ketertarikan, perhatian, motivasi dan pengetahuan.

- 1) Ketertarikan Diartikan apabila seseorang yang berminat terhadap sesuatu maka ia akan memiliki perasaan ketertarikan terhadap hal tersebut. Ia akan rajin belajar dan terus memahami semua ilmu yang berhubungan dengan bidang tersebut, ia akan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias dan tanpa ada beban dalam dirinya.
- 2) Perhatian Merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang lainnya dengan mengesampingkan hal lain dari pada itu. Jadi siswa akan mempunyai perhatian dalam hal yang dilakukan, jika jiwa dan pikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari.
- 3) Motivasi Merupakan suatu usaha atau pendorong yang dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar dan mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian tujuan yang diharapkan dalam situasi interaksi.
- 4) Pengetahuan Diartikan bahwa jika seseorang yang berminat terhadap suatu hal maka akan mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal

tersebut serta bagaimana manfaat hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

e. Konsep Minat

Konsep dapat diartikan sebagai gambaran atau rancangan. Dalam hal ini konsep minat yaitu gambaran atau rancangan bagaimana minat bisa muncul dalam diri seseorang. Jadi konsep sangat penting agar mengetahui bagaimana minat siswa tersebut bisa timbul. Beberapa ahli menyatakan tentang konsep minat seperti menurut Bergin (*dalam Nurhasanah, Sobandi, 2016*) menyebutkan bahwa konsep minat terdiri dari minat individu dan situasional.

1) Minat individu

Didefinisikan sebagai minat mendalam pada suatu bidang atau kegiatan yang timbul berdasarkan pengetahuan, emosi, pengalaman pribadi yang sudah ada, dan merupakan keinginan dari dalam diri untuk memahami sehingga menimbulkan pengalaman baru.

2) Minat situasional

Timbul secara spontan, sementara dan adanya rasa ingin tahu yang terinspirasi atau dipengaruhi oleh lingkungan. Terdapat tiga model sebagai faktor yang membedakan minat situasional, pertama memicu minat situasional, kedua mempertahankan minat situasional menyangkut perasaan, dan ketiga memelihara minat situasional sebagai nilai.

Berdasarkan uraian diatas konsep minat ada dua yaitu individu yang timbul dari dalam diri sendiri, hal tersebut berdasarkan karena

pengetahuan, emosi, pengalaman, sementara minat situasional karena adanya pengaruh dari lingkungan seperti rasa ingin tahu karena terinspirasi oleh teman, atau keluarga.⁷

f. Minat Menggunakan Gadai Emas

Minat perilaku merupakan suatu keinginan atau minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika memiliki keinginan atau minat untuk melakukannya. Minat berhubungan dengan perilaku atau tindakan yang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Konsep minat perilaku menyatakan bahwa sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang dapat dilihat dari motivasi seseorang. Minat perilaku ini menunjukkan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk selalu konsisten dalam suatu perilaku. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat menggunakan gadai emas.

Minat menggunakan gadai emas ini adalah keinginan seseorang untuk teknologi informasi pada sistem layanan gadai emas yang memiliki akses menu untuk kegiatan transaksi gadai emas. Nasabah yang berminat menggunakan gadai emas akan menggunakan layanan tersebut secara berulang-ulang dalam melakukan transaksi gadai emas dan

⁷<http://repositori.unsil.ac.id/5441/6/Bab%202.pdf>, diakses 01 November 2022 pukul 17.04 WIB.

merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakannya baik untuk transaksi finansial maupun non finansial.⁸

2. Gadai (*Ar-Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

Ar-Rahn berasal dari bahasa arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu, *ar-rahn* secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang, sedangkan secara istilah menurut Ibn Qudamah adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁹

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai *rahn*. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.¹⁰ Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sementara itu, ulama mazhab syafi’i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dalam akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu”. Berdasarkan definisi diatas

⁸Heny Agustina” Pengaruh Teknologi Informasi, Kemudahan dan Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan Internet Banking”, *Jurnal manajemen kinerja*, Vol, 3, No.1, Februari 2019, hal.26.

⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 1.

¹⁰Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 364.

dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang berharga menjadi jaminan atas utang yang bersifat mengikat.¹¹

b. Dasar hukum gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat- ayat alquran, hadis Nabi Muhammad dan ijma ulama.

1) Al- Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۲۸۳ ﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

Berdasarkan pengertian ayat di atas kaitannya dengan *rahn* adalah apabila melakukan perjanjian utang piutang hendaknya menjadikan barang berharga sebagai jaminannya disertai dengan pembukuan sebagai bukti. Jaminan tersebut diberikan kepada pemberi utang untuk dipelihara

¹¹*Ibid.*

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019), hal. 71.

sementara sampai barang tersebut ditebus oleh pemilik barang. Sesuai dengan sistem *rahn* yang diterapkan oleh pegadaian syariah.

2) Al- Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh, Aisyah r.a yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau memberikan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR Bukhari no. 1926, kitab al-buyu, dan muslim).¹³

3) Peraturan Perundang- Undangan

a) UU No. 10 Tahun 1998

Bermula dari UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang di dalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah, salah satunya dapat dilihat pada pasal 1 yang berbunyi:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

¹³HR. Bukhari No. 1926.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

Pasal di atas dapat menjadi acuan dalam pendirian pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi melegalkan aktivitas gadai berbasis syariah untuk dapat beroperasi secara bebas diseluruh wilayah Indonesia, namun tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.¹⁵

b) POJK Nomor 31 /POJK.05/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII Bab dan 65 Pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Dalam

¹⁴Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pasal 1.

¹⁵Jefry Tarantang,dkk., Op.Cit., hal. 5.

ketentuan umum pasal 1 (2) dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian) mempengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya gadai sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Selama ini, hukum yang mengatur perkara gadai sebagai salah satu jaminan dengan objek benda bergerak diatur dalam Pasal 1150- 1160 KUHPerdara. Selain diatur dalam KUHPerdara, gadai juga ditemukan pula dalam hukum Adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Berbeda dengan gadai sebagai jaminan benda bergerak, dalam hukum adat gadai tanah adalah perbuatan hukum melepaskan kepemilikan atas tanah untuk beberapa waktu, dimana pemilik gadai melepas kepemilikan atas tanah dengan syarat dapat menebusnya kembali sewaktu-waktu.

Dengan demikian, jual gadai dalam hukum adat merupakan perjanjian pokok, yaitu transaksi jual tanah. Hal ini tentu berbeda dengan gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerdara yang bersifat aksesoir, dimana ada dan tidaknya gadai bergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 POJK Usaha Pegadaian, ruang lingkup usaha pegadaian lebih luas dari makna gadai sebagaimana

¹⁶Tim Penyusun, PJOK NOMOR 31 /POJK.05/2016, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan), 2016.

diatur dalam KUHPerdata, karena didalamnya meliputi pula jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum terbitnya POJK Usaha Pegadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Banyaknya gadai swasta dan online serta perkembangan objek gadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan bagi konsumen.

Pengaturan usaha pegadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan suatu akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman.¹⁷

Berlakunya POJK Usaha Pegadaian yang memberikan ruang bagi penyelenggaraan usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah ini berimplikasi terhadap suatu sistem hukum pegadaian, yaitu berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang mengatur usaha pegadaian, yaitu konvensional dan syariah, hal ini berarti telah terjadi dualisme sistem hukum usaha pegadaian, khususnya usaha Gadai. Perbedaan mendasar dari ke dua sistem hukum gadai ini dapat dilihat dari landasan dan prinsip hukum yang digunakan serta lingkup objek gadainya. Perbedaan ke dua sistem hukum gadai ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁷Lastuti Abu bakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan", (*Jurnal Bina Mulia Hukum*), Vol. 2, No.1, 2018, hal. 82.

Tabel 2.1
Perbedaan Sistem Hukum Gadai Konvensional dan Syariah

No.	Pembeda	Konvensional	Syariah
1.	Dasar Hukum	Pasar 1150 -1160 KUHP POJK 31/POJK.05/2016	POJK 31/POJK.05/2016 Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn, Fatwa DSN No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily
2.	Prinsip / Asas	Tidak secara eksplisit diatur dalam PJOK, namun berlaku prinsip umum yang diatur dalam sektor jasa keuangan seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah serta prinsip/asas dalam perjanjian antara lain asas itikad baik, keseimbangan dan kepatutan	Prinsip syariah yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI. Memenuhi prinsip keadilan (adl), Keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (Maslahah), dan universalisme (alamiyah). Tidak mengandung ketidakjelasan objek (ghoror) Spekulatif (Maysir) dan tambahan (Riba)
3.	Objek Gadai	Barang bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud)	Barang (Bergerak maupun tidak bergerak)

Sumber : Sistem Hukum Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai syariah dalam sebuah implementasinya, kadangkala menghadapi kendala yuridis mengingat beberapa dasar hukum usaha pegadaian syariah masih mengacu pada regulasi usaha pegadaian konvensional. Dalam hal belum diatur secara khusus, usaha pegadaian

syariah dapat menggunakan pula peraturan yang berlaku bagi usaha pegadaian konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain mengacu pada POJK Usaha Pegadaian, sumber hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI sebagai patokan prinsip syariah, khususnya Fatwa tentang *Rahn* dan *Rahn Tasjily* serta akad lain yang terkait.¹⁸

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa.¹⁹

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah

¹⁸Lastuti Abu bakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan”, ..., hal. 83.

¹⁹Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 257.

ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.²⁰

c. Rukun dan Syarat Gadai

1) Rukun Gadai

1. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai/nasabah). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

2. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda

²⁰Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002.

pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*.²¹ Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

2) Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (a) *shighat*, (b) pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum, (c) utang (*marhun bih*), dan (d) *marhun*.

3. Emas

a. Pengertian Emas

Emas salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Sifatnya yang kuat, tahan korosi, mudah dibentuk dan berwarna menarik membuatnya sangat populer untuk dimanfaatkan. Emas adalah salah satu logam yang pertama kali di gunakan dalam peradapan manusia, menurut para ahli, istilah emas (*gold*) berasal dari bahasa sansekerta *jvalita* yang diambil dari kata *jval* yang berarti “bersinar”. Emas merupakan unsur kimia dengan nomor atom 79.²² Emas adalah salah satu jenis logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Emas murni merupakan logam

²¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi), hal. 74.

²²Irwandy Arif, *Emas Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal. 3.

yang sangat lunak. Sifat lunak tersebut menyebabkan emas sangat sulit dijadikan perhiasan tanpa campuran logam lain sehingga emas murni yang dijual di pasaran dicetak bukan dalam bentuk perhiasan melainkan dalam bentuk batangan atau koin yang disebut logam mulia. Emas yang hendak dijual dalam bentuk perhiasan harus dicampur dengan logam lain terlebih dahulu. Percampuran emas dengan logam lain akan membuat emas menjadi lebih keras, kuat, dan berubah warna. Perbedaan warna hasil campuran emas dengan logam lain inilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut berbagai macam jenis emas.²³

Emas juga dipisah menjadi dua macam di negeri ini, antara lain perhiasan dan investasi. Selain itu, jika emas digunakan sebagai perhiasan, harganya mungkin lebih tinggi, sehingga ada biaya tambahan yang terkait dengan pembuatan perhiasan emas. Tidak seperti emas untuk investasi, biasanya dalam bentuk emas batangan, yang dibentuk seperti balok dan dicetak dalam jumlah mulai dari beberapa gram hingga kilogram. Investor tentu saja harus mempertimbangkan nilai dan harga utama saat membeli dan menjual emas.

Sedangkan emas untuk perhiasan sering dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas yang digunakan bersama-sama menjadi 24 karat seperti pada awalnya tetapi berkurang, yang lain yang tidak memiliki campuran logam lain memiliki nilai 24 karat juga. Ada juga sertifikat yang bisa disertakan dalam proses penjualan, selain tingkat

²³<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16497/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 01 November 2022, pada pukul 15: 20 WIB.

karatnya Dalam hal ini, emas merupakan salah satu aset yang dikatakan paling stabil, meski akan hancur atau terdepresiasi meski perekonomian sedang dalam kondisi baik.

Emas juga dianggap memiliki likuiditas yang tinggi karena termasuk dalam aset investasi yang paling mudah untuk dilikuidasi dan juga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Manfaat emas tentu saja bebas pajak, terutama (tax-free) di Negara Indonesia, karena emas batangan juga ditetapkan sebagai komoditas produksi yang tidak kena pajak.

Akibatnya, berinvestasi dalam emas atau perhiasan batangan dapat dibuktikan sebagai investasi dalam aset yang bebas pajak di negara mana pun. Emas, tanpa diragukan lagi, sering disebut sebagai investasi penangkal inflasi di negara ini. Karena telah ditunjukkan bahwa ketika inflasi naik, harga emas akan naik bersamanya. Dan harga emas titipan tersebut akan terus dapat meningkatkan kemampuan kita, dengan maksimal jika harga emas naik setidaknya dengan laju yang sama dengan inflasi dalam jangka waktu tertentu.

Keuntungan besar dalam investasi emas di masa depan dapat diperoleh dengan menjadikan emas sebagai tabungan dan asuransi. Masyarakat umumnya menganggap emas sebagai salah satu bentuk investasi yang akan memberikan hasil dimasa depan.²⁴

²⁴Lola Kurnia Pitaloka, *Investasi dan Pasar Modal*,(Sukoharjo: CV Pradina Pustaka Grup, 2023), hal. 102-103.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan sebagai acuan perbandingan untuk memperkuat penelitian ini, peneliti cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Yupina Sari Dewi (Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Pare-pare, 2018).	Minat Nasabah terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian syariah kabupaten sidrap)	Persepsi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Mendapat respon yang positif bagi nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang merespon positif Terhadap pembiayaan gadai emas mempengaruhi minat nasabah yang merespon positif Terhadap pembiayaan gadai emas yaitu ada tiga faktor, pertama: faktor pribadi Yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan pekerjaan atau usaha. Kedua, Faktor psikolog yang dipengaruhi oleh persepsi, kepercayaan, dan motivasi. Ketiga, dari faktor sosial yang di pengaruhi oleh hubungan keluarga dan peran/ Status sosial, yang dimana kedua pengaruh ini menjadi referensi nasabah dalam Mengetahui informasi di pegadaian syariah dan berminat untuk bertransaksi Selain produk gadai emas.
2.	Ria Restiana Pertiwi (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN	Analisis Peningkatan Minat Masyarakat terhadap Gadai Emas dan Manajemen Risiko	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Unit

	Syekh Nurjati Cirebon, 2021).	Pembiayaan Gadai Emas di Masa Pandemi Covid-19.	Awirarangan Kuningan, yaitu: a) Faktor Internal Faktor internal minat nasabah terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Awirarangan yaitu, Pencairan dana yang cepat, mudah dan aman, dan biaya titip lebih murah. Persepsi ini nasabah menggadaikan emasnya sesuai dengan keinginan sendiri atau motivasi dari diri sendiri. Faktor Eksternal Faktor eksternal minat masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan yaitu adanya nasabah yang mengetahui tentang gadai di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan mendapat informasi yang diperoleh dari temannya sehingga tertarik untuk menjadi nasabah disini.
3.	Rizal Fatalbari, dkk.,(Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, 2021).	Dampak Covid- 19 Terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah.	Dampak Covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas syariah di BPRS Amanah Ummah. Mengalami penurunan, data nasabah gadai emas di hitung dari sebelum dan sesudah Covid-19 dinyatakan ditahun 2019-2020 total nasabah gadai ada sebanyak 7068 dan dari tahun 2020-2021 sebanyak 6960 ada penurunan 108 nasabah gadai emas. Akibat Covid-19 ini banyak nasabah yang menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas pinjaman kepada pihak gadai emas, kekhawatiran nasabah akan kesulitan menebus barang di tengah ketidakpastian pandemi

			sehingga justru nasabah yang melakukan transaksi gadai mengalami penurunan saat pandemi.
4.	Reza Apriyani (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2022).	Analisis Minat Nasabah dalam melakukan Gadai Emas berdasarkan akad <i>Rahn</i> di bank syariah Indonesia KCP. Jakabaring Palembang.	penyebab seseorang berminat Melakukan Gadai Emas dan juga dapat membuat peneliti meneliti calon nasabah dan Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Indonesia untuk diketahui apakah seseorang yang Berminat ingin melakukan Gadai Emas dan yang telah melakukan Gadai Emas sudah Memahami tentang Akad Rahn yang ada pada Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Sebelumnya. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan metode wawancara Kepada calon nasabah dan nasabah yang telah melakukan Gadai Emas pada umumnya Mengetahui adanya Gadai Emas pada Bank syariah Indonesia dari mulut- ke mulut, brosur Bahkan informasi internet. Namun hal tersebut itu saja pun belum dapat dikatakan cukup Karena minat nasabah dapat dibangun juga dengan pendekatan secara langsung lapangan Kepada masyarakat guna mengetahui minat dari masyarakat itu sendiri.
5.	Moh Khoirul Anam dan Nadia Kulsum (Jurnal Perbankan Syariah, Vol.3, No.2, 2022).	Pengaruh Pengetahuan dan Pemasaran Terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah. Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah. Secara simultan pengetahuan dan pemasaran

			berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah, sebesar 69,5%. Penelitian ini dapat menjadi pelengkap teori yang sudah ada dan menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam meraih minat nasabah produk gadai emas.
6.	Septiani Eka Putri (Jurnal Studi Kemahasiswaan, Vol. 2, No. 1, 2022).	Pengaruh Nilai Taksiran, Ujrah dan Promosi Terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah. (Studi Kasus Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang pembantu Batam).	Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel nilai taksiran berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan Gadai emas syariah di Bank Riau Kepri Syariah. Dalam hal ini nilai positif nilai taksiran Terhadap minat nasabah menandakan jika nilai taksiran yang di tetapkan di Bank RiauKepri Syariah tinggi dibandingkan dengan yang lain maka akan meningkatkan minat Nasabah untuk menggunakan produk gadai emas syariah yang ada di Bank Riau Kepri Syariah.Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel ujarah berpengaruh positif Signifikan terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Riau Kepri Syariah.
7.	Inggit Eka Saputri (Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 5, No. 1, 2023).	Faktor –faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi.	Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis lakukan baik secara teoritis maupun di lapangan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi, penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keberhasilan yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai emas

			<p>dari segi promosi, promosi yang dilakukan sehingga dalam setiap tahunnya untuk produk gadai emas selalu mengalami peningkatan, promosi yang dilakukan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi ke seluruh perusahaan atau instansi yang ada di kota Medan. • Melakukan pertemuan (Gathering) kepada calon nasabah. • Membagi brosur produk gadai emas. • Melakukan promosi di media sosial.
--	--	--	---

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Yupina Sari Dewi adalah sama-sama meneliti tentang Minat Nasabah terhadap pembiayaan Gadai Emas sedangkan perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini memfokuskan penelitiannya tentang analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19.
2. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Ria Restiana Pertiwi adalah sama-sama meneliti tentang Analisis minat masyarakat terhadap Gadai Emas perbedaannya adalah dalam penelitian saudara Ria Restiana ini juga meneliti tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Masa Pandemi Covid-19 sedangkan peneliti tidak membahas tentang manajemen Risiko.
3. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Rizal Fatalbari adalah sama-sama meneliti tentang minat Nasabah pada produk Gadai Emas sedangkan perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini memfokuskannya

pasca pandemi Covid -19 sedangkan saudara Rizal Fatalbari memfokuskan penelitiannya pada Dampak Covid-19 terhadap Minat nasabah pada produk gadai emas.

4. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Reza Apriyani adalah sama-sama meneliti tentang Analisis Minat masyarakat dalam melakukan Gadai Emas perbedaannya adalah peneliti dalam penelitian ini memfokuskan penelitiannya di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak sedangkan Saudara Reza Apriyani melakukan penelitiannya di Bank Syariah Indonesia KCP. Jakabaring Palembang.
5. persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Moh. Khoirul Anam & Nadia Kulsum adalah sama-sama meneliti tentang Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas perbedaannya adalah penelitian saudara Moh. Khoirul & saudari Nadia Kulsum memfokuskan penelitiannya pada pengaruh pengetahuan dan pemasaran pada produk gadai emas sedangkan peneliti tidak membahas tentang pengaruh pengetahuan dan pemasaran gadai emas.
6. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Septhani Eka Putri adalah sama-sama meneliti tentang minat masyarakat menggadai Emas perbedaannya adalah penelitian saudari Septhani Eka Putri memfokuskan penelitiannya pada pengaruh nilai taksiran, ujah dan promosi terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah sedangkan peneliti tidak membahas pengaruh nilai taksiran,ujrah dan promosi terhadap minat masyarakat.

7. Persamaan peneliti ini dengan yang dilakukan oleh Inggit Eka Saputri adalah sama-sama meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas perbedaannya adalah penelitian saudara Inggit Eka Saputri ini memfokuskan penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah produk gadai emas dan saudara Inggit juga melakukan penelitian Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Medan Setia Budi sedangkan peneliti melakukan penelitiannya di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak.

Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan bahwa penelitian peneliti berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 (Studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak)". Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data Primer, Sekunder dan pengumpulan data dengan melakukan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Sehingga penelitian peneliti setelah dilihat dari penelitian terdahulu dari nomor 1 sampai dengan 10 terdapat perbedaan sehingga peneliti menganggap layak untuk meneliti penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya. Maka peneliti memutuskan lokasi penelitian yaitu di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak tepatnya di Jl. Sermalian Kosong No. 28 E, Alaman Bolak, Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna di tonjolkan dalam penelitian kualitatif.¹

Penelitian kualitatif menurut Denzin & Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:CV.Alfabeta, 2019), hal. 16.

dilakukan secara *Purposive* dan *Snowbaal* dengan pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.² Penelitian ini dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk menyelidiki dan memperoleh bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan gadai emas pasca covid-19.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenal kesimpulan hasil penelitian.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Sampling Purposive*. Menurut Sugiyono "*Sampling Purposive*" adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³ Dimana peneliti menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Berusia antara 28-55 tahun.
- b. Nasabah Pegadaian Syariah.
- c. Nasabah yang menggunakan jasa Gadai Emas.

Subjek dalam penelitian ini yaitu, Nasabah Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak yang melakukan gadai.

²Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 7-8.

³Dani Nur Saputra, dkk. *Metodologi Penelitian*, (CV.Feniks Muda Sejahtera, 2022), hal.18.

D. Sumber Data

Sumber data dilihat dari cara mengambil atau memperoleh data, yang terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data primer

Sumber data primer yaitu beberapa data utama yang diperoleh langsung dari PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari informasi- informasi hasil kegiatan wawancara dengan para nasabah pegadaian syariah CPS Alaman Bolak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah diolah yang didapat peneliti secara tidak langsung, data sekunder dapat di peroleh melalui buku-buku, internet, jurnal, publikasi, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi lapangan (field research). Penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dari narasumber, sehingga dalam penelitian ini dapat mengumpulkan data wawancara (interview), dokumentasi dan lain-lain.

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tanya jawab langsung mengenai data yang ingin diperoleh. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyiapkan berupa beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan secara lisan kepada pihak nasabah pegadaian syariah tersebut guna memperoleh informasi terkait dengan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar wawancara terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan hal-hal lain diluar daftar pertanyaan yang tegas dibuat sebelumnya. Wawancara yang dilakukan peneliti sesuai dengan subjek penelitian yaitu Nasabah pegadaian Syariah yang melakukan gadai Emas

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* dapat diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga maupun organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.⁴

⁴Nurhadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 133

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data, maka peneliti akan melakukan triangulasi.

Salah satu cara untuk mendapatkan data yang valid adalah triangulasi. Demi terjaminnya keabsahan keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data melalui triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Dalam teknik triangulasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini informasi didapat dari dokumen-dokumen, foto, serta wawancara dengan nasabah yang menggunakan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari informasi-informasi berbeda dan membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh informasi berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2019), hal. 315.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenal subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis yang dilakukan terhadap data studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Pada penelitian ini analisis sebelum lapangan dimuat pada latar belakang masalah yaitu Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan gadai emas pasca covid-19.

b. Analisis selama di lapangan model Miles and Huberman

Miles and Huberman menyatakan bentuk data tampilan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narrative. Pendekatan analisis Miles and Huberman yang menyebutkan empat langkah dalam analisis data yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan *triangulasi* (gabungan keempatnya).

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶

3) Data *Display* (penyajian data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷

4) Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁸

⁶Sugiono, *Op.cit.* hal. 224-225

⁷*Ibid*, hal. 247

⁸*Ibid*, hal. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidempuan

PT. Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak dalam bidang jasa perkreditan dan penggadaian atas dasar hukum gadai. Dalam sejarah berdirinya pegadaian didirikan oleh pemerintah HindiaBelanda pada tanggal 1 April 1901 yang dimulai dengan didirikannya PT. Pegadaian Cabang Sukabumi dan sampai sekarang setiap tanggal 1 April 1901 diperingati dengan hari pegadaian.

Sejarah terbentuknya PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidempuan yaitu untuk mencegah rentenir, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Besarnya minat masyarakat dari penduduk Kota Padangsidempuan dalam melakukan gadai. Sehingga pihak manajemen PT. Pegadaian memikirkan bahwasanya potensi pasar dari menginginkan untuk membuka cabang lagi yaitu Cabang Syariah Alaman Bolak yang bertujuan untuk menginginkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Kota Padangsidempuan berdiri dan mulai membuka unitnya di Sadabuan pata tahun 2009, di Sipirok pada tahun 2010, di Sibuhuan pada tahun 2010, dan di Madina pada tahun 2017.

Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pinjaman, melakukan transaksi gadai non bank secara cepat dan aman dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Letak geografi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Padangsidimpuan

Letak geografi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan beralamat di Jalan Serma Lian Kosong/ ex Sudirman 28 E.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kejaksaan.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan SPBU.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Marancar.

3. Visi-misi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan

a. Visi Pegadaian Cabang Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi marketing leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Cabang Syariah

- 1) Memberikan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak

Padangsidimpuan.

Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan : Linda Herawati Siregar
- b. Penaksir : Ummul Fadillah
- c. Penyimpan : Fikri juangga
- d. Kasir : Dian Lovita
- e. Marketing : Lila Santi Hasibuan
- f. Survei : Ronal, dan Firman
- g. Satpam : Raja Faisal, Irwan Ray, Jefry Supandi, Sayub Sugito
- h. *Office girl* : Rahma Dani
- i. *Driver* : Rahmad Irmansyah

5. Prosedur dalam Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Prosedur atau tata cara dalam melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).
- b. Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.
- c. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
- d. Besarnya pinjaman (marhun bih) adalah sebesar 90% - 95% dari taksiran marhun.
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.¹



6. Produk Pegadaian Syariah

a. Arrum Haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Arrum haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000 caranya cukup mudah, nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7.000.000 atau

¹Jefry Tarantang, *dkk.*, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : K- Media, 2019), hal. 88.

logam mulia seberat 15 gram. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. Arrum BPKB

Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa menggunakan layanan Arrum. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di pegadaian syariah.

c. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No.92/DSNMUI/IV/2014.

d. Rahn

Produk *rahn* atau gadai syariah memberikan pinjamannya dengan tempo waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000–Rp 20.000.000 dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh gerai pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

e. Mulia

Produk Mulia pegadaian syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi untuk masa depan. Untuk pembelian dengan cara angsuran, pegadaian memberikan pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan.

f. Multi Pembayaran Online

Multi pembayaran Online (MPO) adalah produk dari pegadaian syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di gerai pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara real time sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

g. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Selain itu, tabungan emas ini juga mudah dicairkan ketika anda memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Untuk membuka rekening

tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di kantor cabang piloting) dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.²

7. Keunggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam perspektif perum pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan.

Customer perum pegadaian cukup perlu membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapat dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sawaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Pemberian gadai syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan gerai dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan. Menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan rahn dan ijarah

² Ibid., hal. 93-96.

saja. Padahal, sebuah lembaga pegadaian idealnya tidak hanya melayani dua model saja.³

8. Kekurangan Gadai Syariah

Secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (lembaga gadai syariah) dengan analisis SWOT. Yaitu, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (Weaknes) dan ancaman (Threath). Berdasarkan analisis SWOT, dapat dilihat kelemahan (Weaknes) gadai syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur.
- b. Memerlukan metode perhitungan yang rumit.
- c. Menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengertikan operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islamnya itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah.⁴

9. Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional

- a. Penaksiran Barang Gadai pada Pegadaian Syariah dan Konvensional

Prosedur penaksiran barang gadai di pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional tidak berbeda. Barang gadaian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

³Ibid., hal. 29.

⁴Ibid., hal. 30.

1) Barang kantong

1. Petugas penaksir melihat standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2) Permata

- a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

3) Barang Gudang

- a) Barang-barang gudang yang dimaksud disini yaitu meliputi: mobil, motor, dan lain-lain.
- b) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan.

Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain-lain.⁵

b. Penyelesaian Ongkos dan Biaya Penyimpanan

Pada pelaksanaan transaksi gadai, sering ditemui kasus dimana pihak nasabah tidak mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan barang. Sistem penyelesaian utang di pegadaian syariah dan konvensional ditemukan adanya perbedaan. Dalam pegadaian syariah, apabila nasabah yang tidak memiliki kemampuan membayar, ia akan dikenakan biaya sewa penitipan, penjagaan dan pemeliharaan atas barang gadai, akan tetapi ia tidak dikenakan biaya bunga.

Ketika nasabah tidak bisa membayar sewa, maka pihak pegadaian menjual barang yang digadaikan kemudian uang penjualan dibayar untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun belum diambil maka akan diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infaq dan shadaqah). Dan apabila biaya penjualan barang gadai tidak mencukupi biaya-biaya yang dikeluarkan maka pihak nasabah menanggung kekurangannya.

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki sistem pembayaran ongkos dan biaya penjualan berbeda. Dalam pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif. Selanjutnya, jika nasabah tidak

⁵Ibid., hal. 76.

melakukan pembayaran maka barang yang digadaikan dilelang atau dijual, hasil penjualan barang tersebut jika ada kelebihan itu tidak dikembalikan ke nasabah akan tetapi menjadi pemilik perusahaan untuk kegiatan bisnis lainnya. Menurut peneliti praktik utang piutang seperti ini dapat merugikan pihak nasabah. Karena, pihak nasabah kehilangan barang gadai dan kelebihan uang dari hasil penjualan.⁶

c. Proses Pelunasan Pinjaman

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik secara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah masih belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjamannya sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.⁷

d. Pelelangan Barang pada Pegadaian Syariah dan Konvensional

Perbedaan dalam pelelangan di pegadaian syariah dan konvensional hanya pada jumlah peserta lelang. Pegadaian syariah, membatasi peserta lelang hanya orang-orang yang serius dan berpotensi untuk membeli lelangannya saja (agar melindungi harga barang lelang), sedangkan pada pegadaian konvensional lelang dibuka untuk umum, bahkan barang lelang sering kali diletakkan di meja kasir untuk ditunjukkan kepada para nasabah.⁸

10. Keunggulan Pinjaman Kredit Pegadaian Syariah

Kelebihan melakukan pinjaman kredit di pegadaian syariah. Perlu diketahui bahwa pegadaian itu merupakan lembaga pembiayaan resmi yang

⁶Ibid., hal. 89.

⁷Ibid., hal. 90.

⁸Ibid., hal. 90.

didirikan dan dikelola oleh pemerintah oleh sebab itu tidak heran jika jumlahnya yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, prosesnya yang tidak terlalu rumit kredit di pegadaian juga memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:

a. Persyaratan kredit yang terbilang ringan.

Ketika nasabah, melakukan pengajuan kredit ke bank. proses pencairan dana di Bank membutuhkan waktu yang relative lama. Selama dana, yang nasabah butuhkan belum cair (keluar) berarti pihak bank masih melakukan verifikasi data yang nasabah ajukan. Dan sebaliknya, jika nasabah mengajukan kredit di pegadaian selain begitu singkat prosesnya, persyaratan yang harus dilengkapi juga tidak begitu banyak.

b. Tidak perlu memiliki rekening, giro, dan lain-lain.

Biasanya sebuah lembaga terutama bank. Sebelum menerima aplikasi kredit dari para debitur mereka lebih dulu mensyaratkan calon debitur supaya memiliki rekening di bank. Jikapun nasabah belum memiliki rekening di bank yang dimaksud maka nasabah diharuskan untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Hal ini sangat berbeda dengan system kredit yang diberlakukan oleh pegadaian di mana aplikasi permohonan bisa langsung diproses. Jadi ketika nasabah memutuskan untuk datang ke pegadaian. Maka, masalah keuangan nasabah bisa langsung teratasi tanpa harus direpotkan dengan prosedur yang rumit.

c. Tidak ada biaya administrasi

Pada Dasarnya kredit di sebuah bank (lembaga keuangan) masih mengharuskan para debitur (nasabah) untuk membuka rekening, giro, tabungan dan lain sebagainya sehingga inilah yang akhirnya menimbulkan pengeluaran dana karena adanya biaya administrasi. Sedangkan di pegadaian, biaya administrasi atau biaya lainnya tidak akan pernah dibebankan kepada debitur (nasabah) yang mengajukan kredit (pinjaman) di pegadaian. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun di kantor pegadaian. Justru malah kreditur (nasabah) akan menerima uang dari kantor pegadaian. Dalam penerimaan uang ini tentunya akan disesuaikan dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang tentunya dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait.

d. Besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan

Pada dasarnya cicilan yang harus dilakukan oleh debitur (nasabah) untuk setiap bulannya memiliki jumlah yang tetap jika mereka mengambil kredit di bank. Namun, berbeda halnya dengan yang ada di pegadaian di mana jumlah angsurannya tidak tetap. Jadi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak debitur (nasabah) setiap bulannya disesuaikan dengan kemampuan. Dalam hal ini tentunya sangat memudahkan para debitur (nasabah) sehingga cicilan yang harus ditanggung tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Penetapan sistem bunga menurun

Sangat sering berlaku dalam memberikan kredit (pinjaman) kepada debitur (nasabah) maka pihak bank menerapkan suku bunga yang tetap

untuk setiap tahunnya. Maksudnya pada hal ini adalah jumlah pinjaman berapapun maka nilai bunga akan sebanding menyesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman. Maka, setiap nilai uang yang kita pinjam semakin banyak maka angsuran pun semakin tinggi pula. Sehingga semakin besar pinjaman yang diajukan maka bunga yang akan ditanggung pun juga akan semakin tinggi. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan yang berlaku di pegadaian syariah di mana umumnya pihak pegadaian syariah memberlakukan sistem akad wadiah (titipan), artinya perhitungan biaya titipan disesuaikan dengan sisa pinjaman.

f. Bisa memperpanjang masa pengembalian pinjaman

Pegadaian syariah merupakan tempat yang cocok dan bersahabat bagi para calon debitur (nasabah). Jika nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran maka masa pelunasan pun juga turut mundur. Keterlambatan ini tetap akan diberikan denda. Jika keterlambatan 1 hari maka denda di pegadaian syariah 1 hari=5 hari hitungannya, ataupun nasabah terlambat membayar angsuran selama 3 hari tetap di hitung 5 hari. Karena di pegadaian syariah di hitung per 5 hari jam kerja.

Meskipun demikian nasabah tetap harus berupaya untuk membayar angsuran dengan tertib supaya tidak berdampak terhadap beban angsuran berikutnya. Kesulitan ekonomi bisa terjadi kapan saja dan sama siapa pun. walaupun sebenarnya mereka adalah orang yang kaya. Kebutuhan akan uang dalam jumlah yang cukup ini beberapa orang masih merasa sulit untuk memenuhinya karena minimnya penghasilan.

Oleh sebab itu mereka membutuhkan jalan keluar yang lebih bijak dan baik untuk mengatasi hal tersebut. Dengan memilih mengajukan pembiayaan di pegadaian merupakan pilihan yang tepat karena bisa mendapatkan pinjaman dengan proses mudah dan cepat cair.⁹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pegadaian Syariah merupakan pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang Tersebut.¹⁰

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Gadai Emas Pasca Covid-19

Minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan Kebiasaan. Setiap konsumen (nasabah) sudah tentu akan melakukan berbagai macam keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Proses pengambilan keputusan menjadi suatu masalah yang kompleks dan pelik, karena menyangkut berbagai macam hal yang sangat kompleks yang mendasari pengambilan keputusan tersebut, untuk itu perlu adanya suatu analisa perilaku pelanggan.

⁹Ibid., hal. 117.

¹⁰Dika Aristawidyahartanti, dkk. *Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa*, (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023), hal. 55.

Dengan adanya suatu analisa perilaku pelanggan, marketing akan mengetahui dan akan mempunyai pandangan yang lebih luas tentang alasan nasabah dalam melakukan keputusan menggadai emas, kemudian perusahaan dapat membuat, mengembangkan dan memperbarui produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, sejauh mana faktor-faktor utama dapat mempengaruhi perilaku nasabah khususnya nasabah PT.Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak yaitu:

a. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku nasabah dimana pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub kultur, dan kelas sosial nasabah. Artinya orang (nasabah) menggunakan suatu produk karena mendapat informasi dari orang lain.

b. Faktor sosial

Perilaku nasabah j juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status kecil dari nasabah. Artinya seperti dalam hal status sosial menjelaskan bahwa nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak mayoritas adalah Pedagang dan Wiraswasta yang memerlukan dana jangka pendek yang digunakan sebagai tambahan modal. Penggunaan modal jangka pendek dan biaya sewa (*ujroh*) yang relatif rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh para nasabah yang menjadi pedagang dan

juga wiraswasta untuk memilih pegadaian syariah sebagai tempat mendapatkan tambahan modal.

c. Faktor Individu

Seseorang mengambil keputusan menggunakan produk dipengaruhi beberapa faktor yang bersifat individu yaitu : Nilai, Motivasi, Persepsi, Kepercayaan, Sikap, Kepribadian dan citra diri. Artinya orang akan menggunakan produk tersebut bila dipandang bahwa produk tersebut kan mempunyai nilai yang tinggi.

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran keputusan. Keputusan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Apabila seorang nasabah mendapatkan kepuasan maka akan menimbulkan loyalitas dari nasabah itu sendiri.

Menurut hasil penelitian dan hasil wawancara, peneliti mengklasifikasikan bahwa minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak dipengaruhi oleh :

1. Pendaftaran yang efektif dan mudah dipahami.
2. Prosedur tidak memberatkan nasabah.
3. Biaya administrasi yang lebih murah, sesuai dengan besar perhitungan berdasarkan berat barang jaminan.
4. Pelayanan yang ramah
5. Cara pelunasan bisa dilakukan dengan cara mencicil, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, dan apabila nasabah belum

bisa melunasinya maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kembali waktu pembayaran gadai emas tersebut.

PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak merupakan salah satu alternatif pendanaan yang cukup efektif, karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti di lembaga lainnya. Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak menggadai emas hanya perlu membawa barang jaminan yang ingin digadai serta foto copy KTP dan mengisi permohonan kredit maka nasabah sudah bisa mendapatkan dana yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun konsumtif.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak sasaran produk gadai emas adalah kepada nasabah yang potensial, diantaranya adalah ibu rumah tangga, PNS, kontraktor, Bidan, Wiraswasta, serta Pedagang yang memerlukan dana cepat yang bisa langsung dicairkan yang digunakan untuk keperluan mendesak seperti untuk biaya pendidikan, menambah modal usaha, serta keperluan mendesak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Rukiah (50) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Ibu Siti Rukiah Berminat melakukan Gadai Emas karena kebutuhan yang semakin banyak apalagi dalam urusan rumah tangga di tambah dengan biaya pendidikan anak, oleh karena itu keuangan terus-menerus mengalir setiap harinya maka dari itu saya menggadai emas saya untuk mencukupi semua itu apalagi pegadaian itu dikenal dengan prosedurnya yang tidak berbelit-belit”.¹¹

¹¹Wawancara dengan Ibu Siti Rukiah, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 09:00 WIB.

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Devi (36) selaku Pedagang Pakaian yang merupakan nasabah PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak mengatakan bahwa :

“Ibu Devi Berminat untuk menggadai Emas di Pegadaian Syariah ini yaitu karena kebutuhan dan pekerjaan, karena saya membutuhkan modal untuk menambah Jumlah Pakaian yang ada di toko saya agar orang- orang yang melirik ke toko saya jadi tertarik karena pilihannya banyak”.¹²

Gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak menjawab semua solusi pendanaan yang cepat, praktis dan mudah serta dapat dipahami oleh semua kalangan baik yang muda maupun yang sudah tua, hanya dengan 15 menit kebutuhan akan segera terpenuhi. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, produk gadai emaslah yang paling diminati masyarakat karena tidak perlu prosedur yang memberatkan dan menyita banyak waktu, prosesnya juga cepat dan aman. Apabila sudah jatuh tempo, nasabah belum bisa melunasinya maka nasabah tersebut dapat melakukan perpanjangan waktu dengan cara membayar biaya simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmadani (50) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Pegadaian Syariah ini sudah lama saya ketahui Keberadaannya dan sangat membantu perekonomian masyarakat saat ini, terutama saya pribadi. Itu dikarenakan apabila saya butuh uang atau minim modal untuk usaha sembako saya, maka saya lari ke pegadaian untuk gadai emas, dengan membawa emas sebagai jaminan serta KTP yang diperlihatkan maka dari itu saya bisa mendapatkan uang untuk mencukupi keperluan

¹²Wawancara dengan Ibu Devi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 14:00 WIB.

saya. Selain itu, pegadaian syariah ini dalam pelayanannya cepat dan bagus, dan saya menyukai itu karena pelayanannya cepat, karena saya seorang Pedagang sembako jadi takutnya ada pelanggan yang membeli jadi saya pun harus buru-buru dalam bertransaksi”.¹³

Minat adalah suatu perasaan ketertarikan, rasa suka dan rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas, kegiatan dengan penuh kemauan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan misalnya: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian.
2. Faktor yang bersumber dari luar diri individu mencakup: lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Seseorang dapat mempunyai minat yang kuat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Crow and Crow (dalam Maulida, Hadi, Taufik, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam

Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat misal, cenderung terhadap belajar, dalam hal ini seseorang memiliki hasrat untuk ingin tahu terhadap suatu ilmu pengetahuan.

¹³Wawancara dengan Ibu Rahmadani, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 03 November 2022, Pukul 10:05 WIB.

2. Faktor lingkungan sosial

Minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal, disamping hal dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh motif sosial, misal seseorang berminat pada prestasi tinggi agar mendapat status sosial yang tinggi pula.

3. Faktor emosi

Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek misal perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dan kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang.¹⁴

Adapun penyebab nasabah berminat serta melakukan gadai ialah, rata-rata dikarenakan sulitnya keadaan ekonomi ditambah lagi sejak adanya masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, dirumahkan, bahkan di berhentikan secara terpaksa oleh pihak perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan membayar upah atau gaji kepada karyawan. Akibatnya banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, kebutuhan sandang pangan, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan yang mendadak mengakibatkan banyak nasabah berminat melakukan gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak. Dikarenakan selain melakukan gadai di Pegadaian Syariah, Pencairan dana yang cepat, mudah dan aman, dan biaya titip lebih murah.

¹⁴<http://repositori.unsil.ac.id/5441/6/Bab%202.pdf>, diakses 01 November 2022 pukul 18.00 WIB.

proses nya pun mudah dan tidak menyita waktu, Sangat Cocok untuk keperluan mendesak.

Minat masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak yaitu adanya nasabah yang mengetahui tentang gadai di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mendapat informasi yang diperoleh dari tetangganya sehingga tertarik untuk menjadi nasabah disini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efendi (35) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidempuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Bapak Efendi awalnya mengetahui tentang Gadai Emas ini dari mulut ke mulut tetangganya yang mengatakan bahwa di pegadaian ini bagus dan berbeda dari yang lainnya, perbedaan yang dimaksud yaitu dari biaya dibebankan tidak sama dengan biaya yang dibebankan di pegadaian yang digunakan untuk keperluan tak terduga sehingga Bapak Efendi tidak perlu lagi meminjam uang kepada pihak Rentenir”¹⁵.

Nasabah yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak rata-rata nasabah yang sudah lama atau sering menggadaikan emasnya disini. Respon nasabah semuanya positif terhadap pegadaian. Nasabah disini lebih dominan pada faktor internal, yaitu faktor yang terdorong atas kemauan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mardiana (28) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidempuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Pegadaian Syariah sudah lama saya ketahui dan pegadaian ini memudahkan bagi orang menengah kebawah dan pengusaha kecil seperti saya untuk mendapatkan pinjaman, apalagi saya memiliki usaha menjahit jadi Apabila butuh modal atau penambahan modal maka saya ke pegadaian

¹⁵Wawancara dengan Bapak Efendi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 09:30 WIB.

syariah untuk gadai emas dan petugas memberikan bukti yang berupa surat gadai dari pinjaman yang diambil. Selain itu, pihak pegadaian syariah tersebut memberikan pula informasi yang cepat ketika waktu jatuh tempo gadai emas mendekati. Contohnya: apabila barang jaminan saya jatuh tempo maka pihak pegadaian segera menginfokan, dan tidak langsung melelang barang yang dijaminkan”.¹⁶

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua transaksi akad syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah, menahan harta milik si peminajm sebagai jaminan atau pinjaman yan diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawat di tempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian

¹⁶Wawancara dengan Ibu Mardiana, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 10:00 WIB.

mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elfi (30) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidimpuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Ibu Elfi memilih menggunakan Pegadaian Syariah karena pegadaian syariah memberikan biaya yang ringan di bandingkan pegadaian yang lain (konvensional) dan itu membuat saya sering bertransaksi gadai disini selain itu karena prosedur yang terbilang mudah, proses persetujuan yang cepat, juga pencairan dananya cepat,serta jangka waktu pinjaman yang tentunya dapat diperbarui kembali”.¹⁸

Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang jaminan. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjaman meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Ketentuan dan syarat yang menyertai akad tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Akad, akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhum bih* (pinjaman), merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.

¹⁷Jefry Tarantang, *dkk.*, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K- Media, 2019), hal. 69- 70.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Elfi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 09:00 WIB.

3. *Marhun* (barang yang digadaikan), *marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *Rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi ataupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta serta jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengelolaan dan administrasi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Devi (36) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Adanya pegadaian syariah ini membantu saya dalam mendapatkan dana untuk menambah modal usaha toko pakaian saya dan saya memilih untuk menjaminkan emas agar dapat menambah modal agar usaha saya tetap berjalan. Alasan saya mengambil pilihan tersebut dikarenakan bahwa persyaratan dan prosedur yang sangat mudah”.²⁰

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ibu Elma (49) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan di masa pandemi covid-19 ini mengatakan bahwa:

“Prosedur Gadai di pegadaian ini cukup gampang dan mudah dipahami semua kalangan baik yang muda maupun yang sudah tua, persyaratannya juga hanya dengan membawa KTP dan barang yang ingin digadai ”.²¹

¹⁹Jefry Tarantang, dkk., *Op. Cit.*, hal. 70.

²⁰Wawancara dengan Ibu Devi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 10:45 WIB.

²¹Wawancara dengan Ibu Elma, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 11:00 WIB.

Untuk dapat memperoleh pelayanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan perhiasan/ Emas yang ingin di gadai disertai dengan tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan digunakan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Duma Sari (41) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Menurut saya kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dan satpamnya sopan dan ramah serta pelayanannya dalam transaksi prosesnya cepat dan sangat memuaskan penuh dengan tanggung jawab serta memberikan informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah”²³

Pada dasarnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini pihak dari PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan dalam meningkatkan minat nasabah yaitu dengan cara membagi-bagikan brosur dan prospek kepada masyarakat dan kepada nasabah-nasabahnya supaya mengetahui lagi apa itu pegadaian cabang syariah dan apa itu Gadai Emas, pihak dari pegadaian cabang syariah tersebut membagi-bagikan brosurnya langsung ke pasar atau instansi kalau diperbolehkan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

²²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.186.

²³Wawancara dengan Ibu Duma sari, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 02 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

Pihak dari PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan juga telah melakukan cara agar memudahkan nasabah melakukan pembayaran cicilan dengan mengaktifkan aplikasi pegadaian supaya nasabah itu tidak perlu keluar rumah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oloan Harahap (38) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Menurut Bapak Oloan fasilitas yang diberikan pegadaian ini sudah cukup memadai jika malas keluar rumah pegadaian telah mengaktifkan aplikasi pegadaian supaya nasabah itu tidak perlu keluar rumah lagi dan jika ingin datang langsung kepegadaian anda akan merasakan ruang tunggu yang luas, nyaman serta dilengkapi AC area parkir yang dilengkapi CCTV serta pengawalan langsung oleh satpam nya sehingga kita tidak perlu khawatir kendaraan kita hilang selama kita bertransaksi di dalam”²⁴.

Dampak Covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap transaksi *rahn* menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana analisis minat masyarakat terhadap gadai emas dimasa pandemi covid-19.

Banyak Nasabah Membutuhkan Dana mendesak dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan Transaksi Gadai Emas karena persyaratannya yang mudah, Proses persetujuan yang cepat serta terdapat jaminan keamanan mengenai barang gadaian tersebut, lalu adanya pencairan dananya yang cepat, dengan jangka waktu pinjaman yang tentunya dapat diperbaharui kembali. sehingga nasabah yang melakukan transaksi gadai mengalami peningkatan saat pandemi. Dengan masalah ekonomi yang dialami

²⁴Wawancara dengan Bapak Oloan Harahap, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 02 November 2022, Pukul 15:00 WIB.

oleh masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan masyarakat menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak.

Para nasabah ini menjelaskan karena mudah mendapatkan dana yang instan dengan hanya menggadaikan emasnya. Dampak Covid-19 terhadap minat nasabah dapat ditemukan dan dijelaskan lewat seberapa besar peningkatan nasabah yang dialami oleh PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak dalam menarik masyarakat untuk bertransaksi gadai emas. Data yang telah didapatkan menunjukkan bahwa jumlah nasabah sebelum adanya pandemi dengan setelah adanya pandemi mengalami peningkatan. Data menunjukkan adanya peningkatan nasabah dari secara keseluruhan dalam tahun sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmadani (33) selaku masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Menurut saya lokasi pegadaian syariah ini cukup strategis karena berada di pusat kota sehingga akses ke pegadaian tersebut mudah dijangkau, kemudian lokasi juga berada di pinggir jalan raya sehingga orang-orang dapat dengan mudah menemukannya”.²⁵

Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan Gadai Emas di masa Pandemi yaitu dengan cara memprioritaskan nasabah tersebut agar tetap bertahan untuk melakukan gadai emas, supaya membantu perekonomian nasabah dan masyarakat di masa pandemi COVID-19.

²⁵Wawancara dengan Ibu Rahmadani, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 03 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia juga berdampak pada transaksi gadai yang dilakukan masyarakat. karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, Pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi yang sangat luas. Namun, penelitian ini menemukan justru pada saat pandemi transaksi gadai yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan dari segi jumlah keseluruhan masyarakat yang menggadaikan emasnya di PT.Pegadaian CPS Alaman Bolak.

Ditinjau dari perspektif nasabah dan motif mereka dalam menggadaikan barangnya ada nasabah yang menyatakan bahwa covid 19 berpengaruh terhadap keputusannya dalam melakukan gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak.

Disaat pandemi Covid-19 ini terjadi peningkatan dari segi jumlah keseluruhan nasabah yang melakukan transaksi gadai, tetapi alasan ekonomi menjadi alasan terbesar dalam melatarbelakangi keputusan nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas. Dikarenakan disaat pandemi Covid-19 ini menyebabkan masyarakat bermasalah terhadap perekonomian yang dialaminya. Gadai emas syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonominya. Lebih banyak nasabah yang menyatakan bahwa Covid-19 berpengaruh untuknya sehingga mendorong nasabah dalam menggadaikan barangnya. Pengaruh Covid-19 dapat dijelaskan dari dampak ekonomi yang dihadapi nasabah. Faktor ekonomi tersebut menjadi dorongan terbesar bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya. Ada juga nasabah

menyatakan bahwa alasannya menggadaikan barang karena kebutuhan modal usaha yang dimilikinya.²⁶

Minat masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak yaitu adanya nasabah yang mengetahui tentang gadai di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak mendapat informasi yang diperoleh dari temannya sehingga tertarik untuk menjadi nasabah disini. Nasabah yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak rata-rata nasabah yang sudah lama atau sering menggadaikan emasnya disini. Respon nasabah semuanya positif terhadap pegadaian. Nasabah disini lebih dominan pada faktor internal, yaitu faktor yang terdorong atas kemauan sendiri.

Minat nasabah di tengah pandemi memiliki dampak akibat Covid-19 terhadap nasabah gadai yang secara signifikan karena banyak masyarakat yang membutuhkan Dana mendesak dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan Transaksi Gadai Emas karena persyaratannya yang mudah, Proses persetujuan yang cepat serta terdapat jaminan keamanan mengenai barang gadaian tersebut, lalu adanya pencairan dananya yang cepat, dengan jangka waktu pinjaman yang tentunya dapat diperbaharui kembali. sehingga nasabah yang melakukan transaksi gadai mengalami peningkatan saat pandemi. Dengan masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan masyarakat menggadaikan emasnya di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak.

²⁶Rizal Fatalbari,dkk., “ Dampak Covid-19 Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Emas Syariah (*Rahn*) di BPRS Amanah Ummah”, (*Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*), Vol. 4, No.2, 2021), hal.239-240.

Dampak covid-19 terhadap minat nasabah dialami oleh PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, Data yang telah di dapatkan menunjukkan bahwa jumlah nasabah sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi justru mengalami peningkatan pada saat pandemi covid-19 melanda.

D. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini sudah dilakukan seoptimal mungkin akan tetapi peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kekurangan, hal itu karena keterbatasan-keterbatasan di bawah ini:

1. Keterbatasan Waktu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terpacu oleh waktu, karena waktu yang digunakan sangat terbatas. Maka peneliti hanya memiliki waktu sesuai keperluan yang berhubungan dengan penelitian saja.

2. Keterbatasan Kemampuan

Penelitian tidak lepas dari teori, oleh karena itu peneliti menyadari sebagai manusia biasa masih mempunyai banyak kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, baik keterbatasan tenaga dan kemampuan berpikir khususnya pengetahuan ilmiah. Tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing.

3. Keterbatasan alat pengumpulan data

Pengumpulan data menggunakan kuisioner mempunyai dampak yang sangat subjektif sehingga kebenaran data tergantung pada kejujuran dari responden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

Pegadaian di saat pandemi covid-19 dan pasca pandemi covid-19 ini sangat banyak diminati oleh nasabah yang menggunakan gadai emas karena bertransaksi di pegadaian sangat mudah dengan hanya menggunakan KTP dan barang yang ingin digadaikan selain itu bertransaksi dipegadaian juga sangat praktis, cepat, dan tidak menyita waktu untuk keperluan transaksi pencairan dananya sehingga hal demikian sangat cocok untuk keperluan mendesak.

Keputusan nasabah dalam menggunakan produk *rahn* emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, sejauh mana faktor-faktor utama dapat mempengaruhi perilaku nasabah khususnya nasabah PT.Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak yaitu:

a. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku nasabah dimana pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, sub kultur, dan kelas sosial nasabah. Artinya orang (nasabah) menggunakan suatu produk karena mendapat informasi dari orang lain.

b. Faktor sosial

Perilaku nasabah j juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status kecil dari nasabah. Artinya seperti

dalam hal status sosial menjelaskan bahwa nasabah PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak mayoritas adalah Pedagang dan Wiraswasta yang memerlukan dana jangka pendek yang digunakan sebagai tambahan modal. Penggunaan modal jangka pendek dan biaya sewa (*ujroh*) yang relatif rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh para nasabah yang menjadi pedagang dan juga wiraswasta untuk memilih pegadaian syariah sebagai tempat mendapatkan tambahan modal.

c. Faktor Individu

Seseorang mengambil keputusan menggunakan produk dipengaruhi beberapa faktor yang bersifat individu yaitu : Nilai, Motivasi, Persepsi, Kepercayaan, Sikap, Kepribadian dan citra diri. Artinya orang akan menggunakan produk tersebut bila dipandang bahwa produk tersebut kan mempunyai nilai yang tinggi.

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran keputusan. Keputusan berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Apabila seorang nasabah mendapatkan kepuasan maka akan menimbulkan loyalitas dari nasabah itu sendiri.

Menurut hasil penelitian dan hasil wawancara, peneliti mengklasifikasikan bahwa minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak dipengaruhi oleh :

1. Pendaftaran yang efektif dan mudah dipahami.
2. Prosedur tidak memberatkan nasabah.

3. Biaya administrasi yang lebih murah, sesuai dengan besar perhitungan berdasarkan berat barang jaminan.
4. Pelayanan yang ramah
5. Cara pelunasan bisa dilakukan dengan cara mencicil, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, dan apabila nasabah belum bisa melunasinya maka nasabah dapat melakukan perpanjangan kembali waktu pembayaran gadai emas tersebut.

Nasabah yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak rata-rata nasabah yang sudah lama atau sering menggadaikan emasnya disini. Respon nasabah semuanya positif terhadap pegadaian. Nasabah disini lebih dominan pada faktor internal, yaitu faktor yang terdorong atas kemauan sendiri.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penulis memberikan saran

1. Diharapkan untuk pihak dari PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak agar lebih memprioritaskan masyarakat/nasabah yang melakukan Gadai Emas selain itu pembagian brosur-brosur, melakukan prospek, agar masyarakat/nasabah yang datang Semakin banyak bukan hanya pengguna jasa pegadaian yang lama yang datang untuk menggadai dan untuk nasabah baru agar lebih paham lagi tentang apa saja produk-produk yang ada di Pegadaian Tersebut selain untuk menggadai ,Selanjutnya adalah diharapkan kepada pihak pegadaian agar lebih ditingkatkan lagi promosi pasca pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan jumlah nasabahnya seperti dengan cara

meningkatkan taksiran, menurunkan jasa setiap melakukan gadai, dan tetap selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar nasabah tersebut tetap selalu bertahan untuk melakukan gadai emas tidak hanya disaat ada keperluan mendesak saja baru datang untuk menggadai. selalu meyakinkan nasabah bahwa lebih baik menggadaikan emasnya dari pada menjual emasnya tersebut demi memajukan perekonomian, agar suatu waktu jika emasnya di gadai maka nasabah tersebut bisa memiliki kembali emasnya, dan diharapkan tetap selalu memberi tahu nasabah yang tidak bisa menggunakan aplikasi dari pegadaian sampai nasabah tersebut bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah nasabah melakukan pembayaran cicilan sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor pegadaian.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti, menjadi bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya. Dan disarankan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk menggunakan metode yang berbeda atau teori yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, CV. 2014. Cet. Ke-2. Ed. Revisi.
- Dani Nur Saputra, dkk. *Metodologi Penelitian*, CV.Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Dika Aristawidyahartanti, dkk. *Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023.
- Ester Reni Sawitri, *Model Discovery Learning Berbantuan Komik Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar*, Salatiga: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Hapsari Puspita & Vidya Nindhita, *Observasi Teori dan Praktek Dalam Bidang Psikologi*, Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022.
- Irwandy Arif, *Emas Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Jefry Tarantang, dkk., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : K- Media, 2019.
- Lola Kurnia Pitaloka, *Investasi dan Pasar Modal*, Sukoharjo: CV Pradina Pustaka Grup, 2023.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:CV.Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Zakiah Daradjat

Sumber Jurnal:

Agung Anggoro Seto, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Heny Agustina "Pengaruh Teknologi Informasi, Kemudahan dan Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan Internet Banking", *Jurnal manajemen kinerja*, Vol. 3, No.1, Februari 2019.

Lastuti Abu bakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No.1, 2018.

Rizal Fatalbari, *dkk*, " Dampak covid-19 terhadap minat nasabah pada produk gadai emas syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah," *Jurnal kajian ekonomi & bisnis islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Rusiadi, *dkk.*, "Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan kebijakan publik*, Vol.5, No. 2 Juli 2020.

Shintya Robiatul Adawiyah, *dkk.*, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung," *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Untung Wahyudi dan Hartini Prasetyaning Pawestri " Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Widyagama National Conference on Economics and Business*, Vol. 2, 2021.

Winda Hidayanti, *dkk.*, " Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul maal wa Tanwil Hubbul Wathon pada masa pandemi Covid 19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Sumber Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Ibu Lila Santi, Selaku Marketing di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak, pada tanggal 28 Maret 2022, Pada pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Efendi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Oloan Harahap, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 02 November 2022, Pukul 15:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Devi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 10:45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Derlina, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Duma sari, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 02 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Elfi, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 09:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Elma, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 01 November 2022, Pukul 11:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mardiana, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rahmadani, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas Di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak, 03 November 2022, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Rukiah, Masyarakat yang menggunakan jasa Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak, 31 Oktober 2022, Pukul 09:00 WIB.

Sumber Skripsi :

Ria Restiana Pertiwi, “Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Masa Pandemi Covid-19,” Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Sumber Internet :

<http://repositori.unsil.ac.id/5441/6/Bab%202.pdf>, diakses 01 November 2022 pukul 18.00 WIB.

<http://repositori.unsil.ac.id/5441/6/Bab%202.pdf>, diakses 01 November 2022 pukul 17.04 WIB.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16497/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 01 November 2022, pada pukul 15: 20 WIB.

Sumber Lainnya :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2019.

Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002.

HR. Bukhari No. 1926.

Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Tim Penyusun, PJOK NOMOR 31 /POJK.05/2016, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pasal 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dalmiar Dayanti Hasibuan
Nim : 1840100300
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl Lahir : Hutatunggal, 10 Desember 2000
Alamat : Jl. Sibolga KM. 9 Hutatunggal, No.20
Kode Pos : 22736
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Tinggi / Berat Badan : 159 cm/ 63 kg
Hobi : Membaca, badminton, Travelling
Motto Hidup : Sukses Bukanlah Hal Yang Kebetulan, Sebab Kesuksesan terbentuk dari kerja Keras, Pembelajaran, dan juga Pengorbanan
Email : dalmiardayantihs@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006 – 2012 : SD Negeri 100110 Desa Hutatunggal
2012– 2015 : SMP N. 9 Hutaimbaru
2015 – 2018 : SMK N. 1 Padangsidempuan
2018 – Sekarang : Mahasiswa IAIN padangsidempuan jadi Alumni UIN Syahada Padangsidempuan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sutan Hadenggan Hasibuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ana Rambe
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Telepon : 085361777539

Data Nasabah Produk Gadai Emas

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Siti Rukiah	padangsidimpuan	Ibu Rumah Tangga
2	Efendi	Timbangan	Wiraswasta
3	Derlina	Kampung Marancar	PNS
4	Elfi	Sigiring giring	Bidan
5	Elma	Padangsidimpuan	Ibu Rumah Tangga
6	Devi	Kantin	Pedagang Pakaian
7	Duma Sari	Tanobato	PNS
8	Oloan Harahap	panyanggar	Wiraswasta
9	Mardiana	Timbangan	Wiraswasta
10	Rahmadani	Bincar	Pedagang Sembako
11	Siti	Tanobato	Pedagang pakaian
12	Putri	Kantin	Wiraswasta
13	Intan	Kayu ombun	Wiraswasta
14	Ainun	timbangan	PNS
15	Rani	Wek I	PNS
16	Syahidin	kantin	Pedagang
17	Anggi	sadabuan	Ibu rumah tangga
18	Udin	Wek II	kontraktor
19	Hera	Wek II	Ibu Rumah Tangga
20	Riski	Bincar	Wiraswasta
21	Amel	Kayu Ombun	Ibu Rumah tangga
22	Winda	Sadabuan	Ibu rumah tangga
23	Sarifah	Kantin	Ibu rumah tangga
24	Deni	Wek I	Ibu rumah tangga
25	Ummi	Panyanggar	Pedagang pakaian
26	Erma	sadabuan	Ibu rumah tangga
27	Surya	Losung Batu	Wiraswasta
28	Aden	Batu Nadua	Wiraswasta
29	Misbah	Silandit	PNS
30	Rendi	Sidangkal	Wiraswasta
31	Indah	Ujung padang	Ibu Rumah tangga
32	Nora	Aek tampang	Ibu Rumah tangga
33	Agustina	Timbangan	Ibu Rumah tangga
34	Anni	Sitamiang	wiraswasta
35	Juliana	Padang matinggi	Wiraswasta
36	Sartika	Kantin	Wiraswasta
37	Mas	Sadabuan	Wiraswasta
38	Wenny	panyanggar	Wiraswasta
39	Asna	Wek III	Pedagang pakaian

40	Rena	Padang matinggi	Pedagang sembako
41	Desima	Palopat pijor koling	Pedagang sembako
42	Anggun	Sitamiang	Ibu rumah tangga
43	Usman	Batu nadua	Wiraswasta
44	Duma	Aek tampang	Wiraswasta
45	Resti	Sihitang	Wiraswasta
46	Ros	Timbangan	Wiraswasta
47	Tukar	Tanobato	Pedagang sayur
48	Jamali	Sigiring giring	Pedagang Emas
49	Minta ito	Kantin	Pedagang sayur
50	Sarmaida	Kayu ombun	Wiraswasta
51	Halomoan	Silandit	Wiraswasta
52	Elmi	Wek I	PNS
53	Aisyah	Ujung padang	PNS
54	Puput	Bincar	Wiraswasta
55	Sukma	timbangan	Pedagang sembako
56	Adel	padangsidimpuan	Wiraswasta
57	Rita sintia	Kayu ombun	Ibu rumah tangga
58	Misbah	Wek IV	Ibu rumah tangga
59	Andini	Panyanggar	Ibu rumah tangga
60	Julian sagala	Sitamiang	PNS
61	Romaito	Sidangkal	Pedagang sembako
62	Gabe	Batu nadua	wiraswasta
63	Deni anjani	Kantin	Pedagang pakaian
64	Arian	Bincar	kontraktor
65	Novi	Kampung marancar	Pedagang pakaian
66	Saima putri	Ujung padang	Ibu rumah tangga
67	Sri rahmadani	Wek IV	Pedagang sembako
68	Bonar harahap	Tanobato	Wiraswasta
69	Dewi	Wek I	Pedagang sembako
70	Irma santi	Sigiring giring	Pedagang sembako
71	Sartika	Padang matinggi	PNS
72	Elmi	Timbangan	Wiraswasta
73	Vivin	Wek III	Ibu rumah tangga
74	Romasah rona	Batu nadua	Ibu rumah tangga
75	Sopiah saragi	Tano bato	PNS
76	Lina evalina	Silandit	Ibu rumah tangga
77	Dian	Padangsidimpuan	Ibu rumah tangga
78	Jeni	Sigiring giring	Wiraswasta
79	Ika sihotang	Panyanggar	Wiraswasta
80	Yenni pane	Sadabuan	Wiraswasta

81	Hidayah	Sitamiang	PNS
82	Fitriana	Sihitang	Pedagang sembako
83	Erika	Timbangan	Wiraswasta
84	Mutiara	Sidangkal	Pedagang pakaian
85	Wati harma	Sidangkal	Ibu rumah tangga
86	Syela	Sidangkal	Ibu rumah tangga
87	Sayroh	Tanobato	PNS
88	Beti	Sigiring giring	Wiraswasta
89	Eka rahma	panyanggar	Ibu rumah tangga
90	Lasmi	Wek II	Wiraswasta
91	Velly veronika	Wek II	Bidan
92	Lala	Kantin	Pedagang pakaian
93	Maria modi	Kantin	PNS

Sumber: wawancara dengan ibu Lila Santi Selaku marketing di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN GADAI EMAS PASCA COVID-19

Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara lapangan yang berkaitan dengan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan gadai emas pasca covid-19 Studi kasus di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak.

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Wawancara

1. Apa yang Ibu/ Bapak ketahui tentang pegadaian syariah?
2. Bagaimana awalnya Ibu/Bapak mengetahui tentang adanya Gadai Emas di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak?
3. Mengapa Ibu/ Bapak memilih menggunakan pegadaian syariah?
4. Bagaimana awalnya Ibu/Bapak mengetahui tentang adanya Gadai Emas di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak?
5. Apa yang membuat Ibu/Bapak berminat Menggadai Emas di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak?
6. Sudah berapa lama Ibu/Bapak menggunakan Pegadaian Syariah?
7. Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang prosedur ketika melakukan gadai emas di PT. Pegadaian cabang pembantu syariah alaman bolak?

8. Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang fasilitas yang diberikan pegadaian cabang pembantu syariah alaman bolak?
9. Bagaimana menurut Ibu/Bapak tentang lokasi Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak?
10. Bagaimana menurut Ibu/Bapak Tentang Kualitas Pelayanan Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Alaman Bolak?
11. Apa saja kelebihan pegadaian syariah menurut Ibu/Bapak ?
12. Apa saja kelemahan Pegadaian Syariah Menurut Ibu/Bapak?

DATA INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah memberikan waktu dan informasi serta mengisi identitas dan menjawab pertanyaan dalam lembar wawancara sesuai dengan kebutuhan data penelitian dari :

Nama peneliti : Dalmiar Dayanti Hasibuan
NIM : 18 401 00300
Mahasiswa : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Judul Penelitian : Analisis Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Pegadaian CPS Alaman Bolak)

Berikut deskripsi identitas diri dan kebutuhan data dari informan :

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :

Demikian pertanyaan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Padangsidempuan, Oktober 2022

Informan Penelitian

()


Dokumentasi Wawancara Dengan Nasabah Gadai Di Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak

Gambar 1 : Formulir Aplikasi Pegadaian RAHN



The image shows a 'Formulir Aplikasi Pegadaian RAHN' (Pawn Application Form) from Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak. The form is titled 'FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN N° 2575HF' and 'N° 2575HF'. It contains various fields for personal information, including name, address, and contact details. There are also sections for 'Pegadaian' (Pawn) details, such as the type of collateral and the amount. The form is filled out with handwritten information, including the name 'Ibu Linda Herawati Siregar Selaku Pimpinan' and the phone number '0895 6181 3106'. A signature is visible at the bottom right.

Gambar 2 : Formulir Permohonan Transfer



The image shows a 'Formulir Permohonan Transfer' (Transfer Request Form) from Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak. The form is titled 'Formulir Permohonan Transfer' and contains fields for 'Nama Nasabah' (Customer Name), 'Nomor KTA' (KTA Number), and 'Alamat Pegadaian' (Pawn Address). The form is filled out with handwritten information, including the name 'Ibu Linda Herawati Siregar Selaku Pimpinan' and the phone number '0895 6181 3106'. A signature is visible at the bottom left.

Gambar 3 : Wawancara Dengan Ibu Linda Herawati Siregar Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak



Gambar 4 :Wawancara dengan Ibu Lila Santi selaku Marketing Pegadaian Syariah
CPS Alaman Bolak



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Mardiana selaku Nasabah Gadai di Pegadaian
Syariah CPS Alaman Bolak



Gambar 6 : Wawancara Dengan Ibu Siti Rukiah Selaku Nasabah Gadai di Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak



Gambar 7 : Wawancara Dengan Ibu Devi Selaku Nasabah Gadai di Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak



Gambar 8 : Wawancara Dengan Ibu Elma Wati Selaku Nasabah Gadai di
Pegadaian Syariah CPS Alaman Bolak